



## PUTUSAN

Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hj. Adlina**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang, 31 Desember 1959  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 44  
Rantau Prapat, Labuhanbatu, Sumatera  
Utara
2. Nama : **Drs. Trisno**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 18 Juli 1962  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Khairil Anwar, Labuhanbatu,  
Sumatera Utara

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juni 2010, memberikan kuasa kepada i) Sirra Prayuna, S.H.; ii) Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum.; iii) Sarma Hutajulu, S.H.; iv) Bahrain, S.H., M.H.; v) Budi Rahmat Iskandar, S.H.; dan vi) Burhanudin, S.H., semuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di Badan Bantuan Hukum & Advokasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sumatera Utara, Jalan

Hayam Wuruk Nomor 11, Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu**, berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 52 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Fadillah Hutri Lubis, S.H.; ii) Sedarita Ginting, S.H.; iii) Nur Alamsyah, S.H., M.H.; iv) Irwansyah Putra, S.H., MBA; dan v) Nazrul Ichsan Nasution, S.H., semuanya adalah advokat pada Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners, yang beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 22 Oktober 1956  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 118  
 Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera  
 Utara
2. Nama : **Suhari, S.I.P.**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Rantauprapat, 11 Agustus 1974  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Melati Nomor 4 Perumahan  
 Lobusona Indah, Rantauprapat,  
 Labuhanbatu, Sumatera Utara

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Fadillah Hutri Lubis, S.H.; ii) Sedarita Ginting, S.H.; iii) Nur Alamsyah,

S.H., M.H.; iv) Irwansyah Putra, S.H., MBA; dan v) Nazrul Ichsan Nasution, S.H., semuanya adalah advokat pada Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners, yang beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca jawaban/tanggapan tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 233/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 1 Juli 2010, serta telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Juli 2010 yang diterima dalam persidangan tanggal 6 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) jo Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “ *Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”.

Bahwa oleh karenanya permohonan PEMOHON adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yaitu Pemilu Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara periode 2010/2015, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010.

Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *aquo*

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON**

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala daerah (selanjutnya disebut PMK) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut :

*Pasal 3 :*

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*
- a. Pasangan calon sebagai pemohon.*
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.*
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil hasil Pemilukada.*
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.*

*Pasal 4 :*

*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada, atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bahwa **PEMOHON** adalah **PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU**, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 101/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010 tanggal, 16 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010; dan Berita Acara No. 104/BA/IV/2010 tanggal 16 April 2010;

Bahwa oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.*"

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010, telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010, sedangkan permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010. Dengan demikian, permohonan pemohon dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

### IV. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa **PEMOHON** adalah **PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU**, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 101/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010 tanggal, 16 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010; dan Berita Acara No. 104/BA/IV/2010 tanggal 16 April 2010 (**BUKTI. P-1**)
- 2) Bahwa **PEMOHON** **KEBERATAN TERHADAP PENGESAHAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA** yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Nomor: **137/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010 No. 137/KPTS/KPU-LB-002. 434781/ TAHUN 2010** Tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 Jo. Berita Acara Nomor: 126/BA/VI/2010 tanggal, 18 Juni 2010 (**BUKTI. P-2**) yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

- Pasangan calon dengan Nomor Urut 1: Hj. Adlina dan Drs. Trisno memperoleh suara sebanyak 71.717 suara.
  - Pasangan calon dengan nomor urut 2: Drs. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD. dan Suhari, SIP, memperoleh suara sebanyak 100.838 suara;
  - Pasangan calon dengan nomor urut 3: Drs. H. Irfan Arya dan Wagimin memperoleh suara sebanyak 16.684 suara. Vide Bukti (P-II)
- 3) Bahwa **ALASAN KEBERATAN PEMOHON** terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu dalam Berita Acara Nomor : 139/BA/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu priode 2010/2015 tersebut **ADALAH KARENA DALAM PROSES PEMILUKADA KABUPATEN LABUHANBATU terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Adapun kecurangan yang kami maksud dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah sebagai berikut:**
- 3.1. Kecurangan Terstruktur dan Sistematis:**
- a) Bahwa calon wakil dari pasangan nomor urut 2 yang bernama SUHARI S.I.P. adalah Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu masa jabatan 2008-2013 berdasarkan SK KPU Provinsi Sumatra Utara No 270-4343/KPU-SU tertanggal 25 Oktober 2008 (**Bukti P 18**);
  - b) Bahwa tahapan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu 2010 dimulai sejak tanggal 10 November 2009 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu No 73/KPTS/KPU-LB-002. 434781/Tahun 2010 tertanggal 3 Maret 2009 (**Bukti P19**);
  - c) Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu priode 2010-2015 sedang berlangsung, ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 11 Februari 2010, berdasarkan formulir pendaftaran Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu (**Bukti P. 20**) berikut dokumen resmi lainnya masing-masing tertanggal 11 Februari 2010 (**Bukti P. 20A, P 20.B, P. 20C, P 20 D, P. 20 E, P. 20F**);

- d) Bahwa SUHARI, S.I.P. mengundurkan diri pada tanggal 18 Maret 2010 berdasarkan SK KPU 270-867/KPU-SU (**Bukti P.21**) **padahal** SUHARI, S.I.P. sebelum mengundurkan diri, SUHARI, SIP. telah melakukan serangkaian tindakan :
- Ø Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada (SK No.73/Kpts/KPU-LB-002.434781/tahun 2010 tanggal 3 Maret 2010) (Bukti P.19);
  - Ø Pembentukan dan Penetapan Perangkat Pemilukada (PPK No.0008/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010 (**Bukti P.22**) dan pembentukan PPS No.0009/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010 (**Bukti P.23**) serta perubahannya (**Bukti P. 24**);
  - Ø Penyusunan dan Penetapan serta validasi DPS dan DPT;
  - Ø Pembentukan PANWASLU Kabupaten Labuhanbatu;
  - Ø Sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada masyarakat;
  - Ø Pencetakan dan pendistribusian alat perlengkapan Pemilukada;
  - Ø Menerima dan memverifikasi pendaftaran calon independen;
  - Ø Memimpin rapat-rapat KPU Kabupaten Labuhanbatu secara internal maupun eksternal;
  - Ø Menyusun berbagai regulasi (peraturan dan keputusan KPU) yang berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu;
- e) Bahwa Perbuatan SUHARI PANE, S.IP tersebut merupakan pelanggaran hukum, terutama terhadap SUMPAH JABATAN sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UU No 22 Tahun 2007 yang berbunyi :
- "... Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta **mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan***

*Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.*

- f) Pada sisi yang lain, meskipun Suhari telah nyata-nyata melanggar sumpah jabatan dan oleh karena itu seharusnya tidak sah untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, namun ternyata pelanggaran asas Pemilukada masih terus berlanjut dan terstruktur, mulai dari KPU dan terus berlanjut ke PPK. Dalam hal ini KPU dan PPK telah nyata-nyata memperlihatkan keberpihakannya kepada Suhari yang berpasangan dengan dr. Tigor Panusunan Siregar yang menjadi pasangan calon nomor urut 2. Keberpihakan tersebut antara lain sebagai berikut:

KPU mengesahkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon, padahal diketahuinya bahwa calon wakil kepala daerah dari pasangan calon nomor urut 2 adalah Ketua KPU Labuhanbatu yang telah melaksanakan beberapa tahapan Pemilu sebagaimana yang dikemukakan di dalam poin 3.1. huruf “d” di atas.

Ø Bahwa selain itu, dalam proses rekapitulasi prolehan suara, pada satu sisi, KPU mengurangi jumlah perolehan suara **pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2**, dan di sisi lain, KPU **menggelembungkan suara pasangan nomor urut 2**.

Ø Dalam hal ini, pasangan nomor urut 1 dikurangi jumlah perolehan suaranya sampai 570, sementara prolehan suara untuk nomor urut 2 ditambahkannya sampai 3381, dan pasangan calon nomor urut 3 dikurangnya sampai 3003. Hal ini terlihat dari perbedaan angka prolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form C1-KWK diseluruh TPS (858 TPS) di 98 PPS dan 9 PPK : (1) PPK Rantau selatan **Bukti P.25**; (2) PPK Rantau Utara **Bukti P. 26**; (3) PPK Bilah Barat, **Bukti P.27**; (4) PPK Bilah Hulu, **Bukti P.28**; (5) PPK Bilah Hilir, **Bukti P 29**; (6) PPK Pangkatan, **Bukti P.30**; (7) PPK Panai Hulu, **Bukti P.31**; (8) PPK Panai Tengah,

**Bukti P.32**; dan (9) PPK Panai Hilir, **Bukti P.33 DENGAN** penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut KPU (form model DB.1-KWK-, BUKTI P.2) sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan suara		Keterangan
		Versi KPU	Versi C.1	
1	Hj. Adlina dan Drs. Trisno	<b>71.717</b>	<b>74.599</b>	Terjadi <b>pengurangan</b> terhadap prolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak : <b>2.882 suara</b>
2	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan Suhari, S.I.P.	<b>100.838</b>	<b>96.256</b>	Terjadi <b>pengelembungan</b> terhadap prolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak <b>4.582 suara</b>
3	Drs. H. Irfan Arya dan Wagimin	<b>16.684</b>	<b>19.936</b>	Terjadi <b>pengurangan</b> terhadap prolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak : <b>3.252 suara</b>

Ø Bahwa keberpihakan penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Labuhanbatu terhadap pasangan nomor urut 2 juga terlihat pada tingkat PPK. Yakni: pada satu sisi PPK mengurangi jumlah perolehan suara pasangan nomor urut 1 dan jumlah perolehan suara pasangan nomor urut 3. Pada sisi lain, PPK menggelembungkan jumlah perolehan suara pasangan nomor urut 2. Keberpihakan PPK terhadap pasangan calon nomor urut 2 tersebut terlihat dari adanya ketidaksesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara menurut PPK sebagaimana yang tercermin dari Form DA1 -KWK di seluruh PPK, dengan hasil penghitungan pemohon berdasarkan Form C1-KWK diseluruh TPS. (Bukti P.25; Bukti P. 26; Bukti P.27; Bukti P.28; Bukti P 29; Bukti P.30; Bukti P.31; Bukti P.32; dan Bukti P.33). Adapun kecurangan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Total Perolehan suara masing-masing calon Per Kecamatan <b>versi PPK</b>	Total Perolehan suara masing-masing calon Per Kecamatan <b>versi C1</b>
----	-----------	--	---

		1	2	3	1	2	3
1	RANTAU UTARA	14780	21877	2138	14.542	21.462	4.602
2	BILAH BARAT	7011	8280	966	6.856	8.082	2.001
3	BILAH HULU	8650	14174	3493	9.508	12.823	3.635
4	BILAH HILIR	8380	12703	2049	7.988	12.082	2001
5	RAN-TAU SELATAN	10.236	14920	1504	10.212	14.792	1.491
6	PANGKA-TAN	6562	8159	875	6.255	6.594	847
7	PANAI HULU	5887	7002	1572	6.203	8.066	1.570
8	PANAI TENGAH	5003	6085	2254	4.463	5.300	2.057
9	PANAI HILIR	5082	7638	1833	4.736	7.055	1.732
Jumlah		71.717	100.828	16.684	<b>74.599</b>	<b>96.256</b>	<b>19.936</b>

- Ø Bahwa kecurangan PPK juga terlihat dari adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DA1-KWK di 8 PPK ( PPK Rantau Utara, PPK Rantau Selatan, PPK Bilah Barat, PPK Bilah Hilir, PPK Pangkatan, PPK Panai Hulu, PPK Panai Tengah, dan PPK Panai Hilir) DENGAN jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan C1 **di 730 TPS di 8 PPK tersebut.** ( Bukti P.25; Bukti P. 26; Bukti P.27; (5) Bukti P 29; (6) Bukti P.30; (7) Bukti P.31; (8) Bukti P.32; dan (9) Bukti P. 33)
- Ø Bahwa ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut menunjukkan adanya tindakan **penambahan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya** secara tidak sah (fiktif) di 7 PPK, yakni : (1) di PPK Rantau Utara; (2) PPK Bilah Barat; (3) di PPK Bilah Hilir; (4) di PPK Pangkatan; (5) di PPK Panai Hulu; (6) di PPK Panai Tengah; dan (7) di PPK Panai Hilir).
- Bahwa pada sisi lain, ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, memperlihatkan bahwa di PPK

Rantau Selatan terjadi pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara tidak sah.

Hal ini merupakan indikasi kuat adanya rekayasa dan/atau penambahan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2 secara fiktif dan oleh karena itu berpengaruh terhadap keabsahan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu No. 137/Kpts/KPU-LB-002. 434781/ TAHUN 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010

Adapun masalah rekayasa terhadap jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut yang dilakukan dengan cara melakukan penambahan di 7 Kecamatan dan pengurangan di 1 kecamatan **secara tidak sah (fiktif)** tersebut Pemohon jelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih		Keterangan
		Versi PPK	Versi C.1	
1	RANTAU UTARA	39.086	38.529	Penambahan secara tidak sah sebanyak: 557
2	RANTAU SELATAN	26.955	27.756	Pengurangan secara tidak sah sebanyak: 801
3	BILAH BARAT	16.710	15961	Penambahan secara tidak sah sebanyak: 749
4	BILAH HILIR	23.835	22709	Penambahan secara tidak sah sebanyak: 1126
5	PANGKATAN	15865	13269	Penambahan secara tidak sah sebanyak: 2596
6	PANAI HULU	15518	15389	Penambahan secara tidak sah sebanyak :129
7	PANAI TENGAH	13929	12180	Penambahan secara tidak sah sebanyak: 1749
8	PANAI HILIR	14746	13956	Penambahan secara tidak sah sebanyak: 790
Jumlah Total		193.619	159.749	Total Penambahan/ Pengurangan secara tidak sah sebanyak: 33.870

Ø Bahwa dalam hal jumlah surat suara yang rusak dan keliru di coblos, juga memperlihatkan adanya perbedaan antara Form DB1-KWK dengan Form C1-KWK, yang mana menurut DB1-KWK jumlah totalnya sebanyak 62, sementara menurut C1-KWK sebanyak 6.279. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya kecurangan, yakni pengesahan surat suara yang rusak menjadi surat suara yang sah dan dialokasikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Untuk memperjelas hal tersebut dibawah ini kami kemukakan dalam bentuk tabel berikut ini.

No	Kecamatan	Penghitungan surat suara yang rusak dan keliru dicoblos			Keterangan
		Versi KPU	Versi C.1		
			Rusak	Keliru dicoblos	
1	RANTAU SELATAN	1	15	569	583
2	RANTAU UTARA	29	29	946	946
3	BILAH BARAT	8	9	524	525
4	BILAH HULU				
5	BILAH HILIR	6	7	799	800
6	PANGKATAN	7	9	309	311
7	PANAI HULU	3	49	1129	1175
8	PANAI TENGAH	8	219	608	819
9	PANAI HILIR	0	3	1055	1058
SUB Jumlah		62	340	5939	6217
Total		62	6279		6217

Ø Bahwa demikian juga dengan jumlah surat suara yang terpakai, di mana terdapat perbedaan jumlah antara versi PPK dan KPU berdasarkan Form DA1-KWK dan DB1-KWK **DENGAN** Form C1-KWK di seluruh TPS. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan surat suara secara melawan hukum. Untuk memperjelas hal tersebut, pemohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Kecamatan	Penghitungan	Selisih
----	-----------	--------------	---------

		Versi KPU	Versi C.1	
1	RANTAU SELATAN	26.958	26.186	772
2	RANTAU UTARA	39.094	38.654	440
3	BILAH BARAT	16.710	15.786	924
4	BILAH HULU			
5	BILAH HILIR	23.838	23.656	182
6	PANGKATAN	15.867	14.229	1.638
7	PANAI HULU	15.520	15.427	93
8	PANAI TENGAH	13.958	12.530	1.428
9	PANAI HILIR	14.746	14.135	611
Jumlah		166.691	160.603	6.088

### 3.2. Kecurangan Sistematis:

- a) Bahwa TINDAKAN Suhari selaku KETUA KPU Kab. Labuhanbatu, di mana pada satu sisi ia telah melaksanakan berbagai tahapan penyelenggaraan pemilukada labuhan batu, Namun pada sisi lain, Suhari S.I.P. dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU juga terus melakukan komunikasi politik dan tindakan politik partisan. Hal ini setidaknya terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
- Ø Mengikuti penjaringan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Labuhanbatu periode Tahun 2010-2015; Tanggal 15 Februari 2010, SUHARI, SIP dalam status sebagai Ketua KPUD Labuhanbatu
  - Ø Tanggal 21 s/d 22 Februari 2010, SUHARI, SIP masih berstatus KPU Kabupaten Labuhanbatu telah diterima sebagai Calon wakil Kepala Daerah berpasangan dengan calon Kapala Daerah H. Tigor Panusunan Siregar, SP.PD;
  - Ø Tanggal 25 s/d 26 Februari 2010, SUHARI, SIP masih menjabat KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengerahan dukungan terhadap pencalonan dirinya menjadi calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu priode 2010-2015.
  - Ø Tanggal 26 Februari s/d 11 Maret 2010, SUHARI, SIP masih menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu

mengikuti verifikasi di PPS, menetapkan dan melantik petugas pemungutan dan penghitungan suara di setiap PPS se Kabupaten Labuhanbatu, serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap.

- Ø Menentukan KETUA KPU Kabupaten Labuhanbatu terpilih yang Menggantikannya paska pengunduran dirinya tertanggal 10 Maret 2010 mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Labuhanbatu; dan selanjutnya pada Tanggal 12 s/d 18 Maret 2010 menjalani verifikasi PPK dan akhirnya terpilih menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Labuhanbatu priode 2010-2015;
  - Ø MENDAFTARKAN DIRI menjadi Calon Wakil Kepala Daerah mendampingi Dr. Tigor Panusunan Siregar selaku calon Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilukada tahun 2010.
- b) Bahwa meskipun Suhari SIP, di satu sisi selaku ketua KPU dan di sisi yang lain menjadi CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILUKADA yang tahapannya sedang berlangsung, tak ada bedanya dengan *“seorang wasit yang tiba-tiba menjadi Pemain pada saat permainan telah berlangsung”*. Dan oleh karena itu tindakannya (Suhari,SIP) merupakan PERBUATAN YANG SAMA SEKALI TIDAK PATUT dan dapat dikualifisir sebagai SUATU PERBUATAN PELANGGARAN ATAS SUMPAH JABATAN, akan tetapi, Suhari S.I.P. tetap bisa dengan mulus mendapat pengesahan sebagai calon wakil dari pasangan calon nomor urut 2 dari KPU.
- c) Bahwa ada indikasi kuat, Suhari melakukan kecurangan secara sistematis dalam proses Pencetakan dan pendistribusian alat perlengkapan Pemilukada, khususnya kartu pemilih (Bukti P. 35) Hal ini setidaknya terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
- Ø Adanya warga yang telah memiliki hak pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih, padahal pada pemilu Presiden tahun 2009 mereka telah ikut memilih.
  - Ø Banyaknya kasus perbedaan data identitas pemilih yang tertera di KTP dengan identitas yang tertera di Kartu pemilih

- Ø Bahwa salah satu kontraktor yang ditunjuk KPU Labuhanbatu untuk melaksanakan Pencetakan alat perlengkapan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2010 adalah salah satu tim sukses dari pasangan calon nomor urut 2.
- d) Bahwa dari uraian di atas TELAH CUKUP TERANG dan JELAS bahwa KPU Kab. Labuhanbatu dalam melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2010 TIDAK MANDIRI sehingga Tidak dapat Menjalankan Kewajibannya dalam menjaga KEJUJURAN DAN KEADILAN. Dalam kondisi ini, dengan sendirinya produknya cacat dan harus dibatalkan.
- 3.3. Bahwa selain bersifat terstruktur dan sistematis, kecurangan yang dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu juga dilakukan secara masif. Hal ini setidaknya terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa pengurangan suara pasangan calon nomor 1 dan 3 di satu sisi dan di sisi lain penambahan perolehan suara bagi pasangan nomor 2 terjadi di seluruh (9) kecamatan.
- b) Bahwa kecurangan dalam bentuk penambahan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang dikemukakan dalam poin 3.1. huruf J, terjadi secara luas yakni di 7 Kecamatan.
- c) Secara masif melakukan kecurangan dan melawan hukum, yakni melakukan money politic, dengan memperalat Tim Relawan yang tersebar di seluruh Kabupaten Labuhanbatu sampai Tingkat Dusun. dalam hal ini Pasangan Calon Nomor urut 2 membayar setiap calon pemilih sebesar Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per orang untuk memilihnya (Bukti P-7)
- d) Bahwa pada hari selasa, tanggal 15 juni 2010 di PT. CSR I Negeri Lama, Tim Relawan tingkat dusun AFD I PT.CSR Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir, melakukan perbuatan money politic dengan cara membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000/orang (**BUKTI. P-8**) kepada pemilih. Hal mana diketahui oleh **M Fazar Siddik** dan langsung melaporkan kepada Panwas (**Bukti P-9**).
- Ø Bahwa atas laporan M Fajar Sidik ke Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu, Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu telah

memeriksa M. Fazar Sidik (Bukti P-10) dan telah meminta keterangan/klarifikasi kepada saksi-saksi lainnya;

- Ø Bahwa SAKSI SELAMET sebagai Tim Relawan Tingkat Dusun AFD I PT.CSR Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir untuk pasangan calon No: 2 mengaku mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 untuk dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan memilih pasangan no 2 (BUKTI P-11) dan telah diterangkannya dalam pemeriksaan di Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu;
- Ø Bahwa SAKSI BURHAN sebagai Tim Relawan Tingkat Dusun AFD I PT.CSR Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir untuk pasangan calon No: 2 mengetahui adanya pembagian uang ke masyarakat sebesar Rp. 20.000/keluarga untuk memilih pasangan No: 2 (Bukti .P-12). Bahwa saksi BURHAN telah melaporkan masalah money politic tersebut kepada PANWASLU Kabupaten Labuhanbatu, akan tetapi PANWASLU Kabupaten Labuhanbatu tidak menindaklanjutinya.
- Ø Bahwa SAKSI LEGIMIN sebagai Tim Relawan Tingkat Dusun AFD I PT.CSR Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir untuk pasangan calon No: 2 mengakui menerima uang sebesar Rp. 200.000 di depan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu dari saksi Selamat dan mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 20.000/keluarga oleh saksi Selamat ke masyarakat untuk memilih pasangan No: 2 yang **(BUKTI. P-13)** dan membagikannya kepada:
  - (1) Ramlan
  - (2) Sahran
  - (3) Surianto
  - (4) Sukri
  - (5) Royanto
  - (6) Yandi
  - (7) Tukimin
  - (8) J Sargih
  - (9) Ali Giman
  - (10) Sisur

- (11) Jasman Harap
- (12) Samin
- (13) Kami
- (14) Dartik
- (15) Surianto
- (16) Yogi
- (17) Adi Syahputra
- (18) Joko
- (19) Burhan

- Ø Bahwa **SAKSI JOKO SYAHPUTRA** telah mengakui di depan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu bahwa dia menerima uang sebesar Rp. 20.000 untuk memilih pasangan No: 2 dan mengetahui adanya pembagian uang ke masyarakat sebesar Rp. 20.000/keluarga untuk memilih pasangan No: 2 di(BUKTI. P-14)
  - Ø Bahwa tindakan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon no: 2 terjadi juga di daerah Desa Tanjung Sarang Elang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon no: 2, dan tindakan money politik ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh **BAHTIAR MARPAUNG** (masyarakat Desa Tanjung Sarang Elang) (BUKTI P-15)
  - Ø Bahwa money politik yang dilakukan oleh pasangan no: 2 kepada masyarakat terjadi juga di daerah Jl. Dewi Sartika depan RSUD Rantau Perapat dan Bulu Tolang Malindo. Tengku Ismail dan Yusuf melaporkan hal ini kepada Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan. (**BUKTI P.16 - BUKTI P.17**).
4. Bahwa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 3 adalah tindakan yang merusak tatanan demokrasi dan sistem pemilihan umum yang jujur dan adil.
  5. Bahwa dengan terjadinya beragam kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, dan oleh karena itu Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan

sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010-2015. Karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan adil dimana para pemilih mengetahui bahwasannya SUHARI, SIP telah melanggar kode etik dan sumpah jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu dan memiliki niat serta tujuan menjadikan KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk sebagai alat untuk mengkampanyekan dirinya sendiri guna memenangkan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2010.

#### V. PETITUM (*Hal-Hal Yang Dimohonkan*)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu) menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr.H.Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan Suhari, SIP) selambat lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan;
- Memutuskan Pemohon Pasangan Hj. Adlina dan Drs.Trisno sebagai pasangan terpilih di Kabupaten Labuhanbatu;
- Atau; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***ex aequo Et bono***).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35, dan bukti surat atau tulisan (tidak diberi tanda) yang diserahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 101/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tanggal 16 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 104/BA/IV/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.
2. P-2 Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tentang Penetapan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 126/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.
3. P-3 Berita Acara Nomor 139/BA/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.
4. P-4 Lampiran 2 Model DA 1-KWK Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, PPS, dan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. P-5 Lampiran 1 Model DA 1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Panai Hilir.
6. P-6 Berita Acara Rapat Pleno Permasalahan Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan Panai Hilir tertanggal 16 Juni 2010.
7. P-7 Fotokopi uang kertas pecahan Rp.5.000,- yang dibagi kepada para Pemilih.

8. P-8 Surat Keputusan Tim Relawan Tingkat Kabupaten Nomor 281/TIM-POSKO-TPS/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Relawan Tingkat Dusun AFD I PT.CSR Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir.
9. P-9 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 148/Panwaslu Kabupaten-LB/VI/2010 atas nama Fajar.
10. P-10 Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah atas nama M Fajar Sidik di Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu.
11. P-11 Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah atas nama Selamat di Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu.
12. P-12 Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah atas nama Burhan di Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu.
13. P-13 Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah atas nama Legiman di Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu.
14. P-14 Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah atas nama Joko Syahputra di Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu.
15. P-15 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 155/Panwaslu Kabupaten-LB/VI/2010 atas nama Bahtiar Marpaung.
16. P-16 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 156/Panwaslu Kabupaten-LB/VI/2010 atas nama Tengku Ismail.
17. P-17 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 155/Panwaslu Kabupaten-LB/VI/2010 atas nama Yusuf.
18. P-18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4343/KPU-SU tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Oktober 2010.
19. P-19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 73/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 45/Kpts/KPU-LB-002434781/Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.

20. P-20 Formulir Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Periode 2010-2015 oleh Suhari, S.I.P. tanggal 11 Februari 2010 di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu (Formulir A-1).
21. P-20a Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 11 Februari 2010 (Model BB KWK).
22. P-20b Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. P-20c Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
24. P-20d Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
25. P-20e Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
26. P-20f Daftar Riwayat Hidup.
27. P-21 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270-867/KPU-SU tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberhentian Suhari Pane, S.I.P. dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
28. P-22 Pembentukan dan Penetapan Perangkat Pemilukada (PPK Nomor 0008/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010).
29. P-23 Surat Keputusan Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Nomor 0009/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010.
30. P-24 Surat Keputusan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu.

31. P-25 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Rantau Selatan.
32. P-26 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Utara dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Rantau Utara.
33. P-27 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Barat dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Bilah Barat.
34. P-28 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hulu dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Bilah Hulu.
35. P-29 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Bilah Hilir.
36. P-30 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkatan dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Pangkatan.
37. P-31 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Hulu dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Panai Hulu.
38. P-32 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Tengah dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Panai Tengah.

39. P-33 (Model DA-KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Hilir dan C1 KWK di seluruh TPS Kecamatan Panai Hilir.
40. P-34 Foto Suhari Pane, S.I.P. saat menyampaikan visi dan misi penjangkaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sekretariat PPP Labuhanbatu.
41. P-35 Bukti perbedaan data identitas antara Kartu Pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk.
42. P (Bukti tanpa tanda/nomor) Surat Kesaksian dan/atau Surat Pernyataan (dibuat di hadapan Notaris Relawati, S.H.) dari Muhammad Ilham, M Fajar Siddik, Selamat, Joko Sahputra, Burhan, Muin, Legimin, dan Yusuf.

[2.3] Menimbang bahwa, selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **1. Abdul Hakim Lubis**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 15 Februari 2010 ada seleksi calon Kepala Daerah di Kantor PPP, salah satu calon yang menyampaikan visi dan misinya adalah Suhari. Pada saat itu, Suhari masih menjabat Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- Suhari diberhentikan sebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu pada 10 Maret 2010, dan diberhentikan sebagai Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu pada 18 Maret 2010.

#### **2. Muhammad Ilham**

- Saksi adalah saksi bermandat Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 18 Juni 2010, Saksi hadir di KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk mengikuti penghitungan yang dimulai pukul 15.00 hingga 00.27 WIB.
- Saksi mengetahui ada penetapan hasil rekapitulasi oleh Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu.

- Pada 21 Juni 2010, Saksi hadir di Hotel Sujia untuk mengikuti Penetapan Pasangan Calon Terpilih, yang dihadiri Muspida, Saksi, para Ketua Parpol, tokoh-tokoh masyarakat, wartawan, dan LSM.
- Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu menyatakan bahwa Pasangan Calon yang keberatan disilakan membuat gugatan dalam 3 hari setelah penetapan.
- Pada 21 Juni 2010, Saksi menerima dokumen Penetapan Rekapitulasi tanpa tanggal dari penerima tamu/panitia acara Pleno KPU.
- Saksi tidak tahu dokumen apa yang diterimanya pada rekapitulasi 18 Juni 2010.
- Pada 18 Juni 2010, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir.
- Pada 19 Juni 2010 pukul 00.27 WIB Saksi menerima dokumen rekapitulasi penghitungan suara.
- Pada 21 Juni 2010, Saksi menerima Penetapan Calon Terpilih dari KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- Dalam proses tersebut, Saksi tidak mengajukan keberatan.

### **3. Jamaludin Mustopa**

- Rekapitulasi pada 18 Juni 2010 dimulai pukul 15.00 WIB dan selesai pukul 00.27 WIB.
- Setelah rekapitulasi usai, Saksi bertanya kepada KPU apakah dokumen hasil rekapitulasi boleh dibawa atau ditandatangani saja. Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu menjawab bahwa rekapitulasi boleh dibawa.
- Pada 21 Juni 2010, Saksi hadir pada acara Penetapan Hasil Rekapitulasi.
- KPU Kabupaten Labuhanbatu menyatakan jika ada saksi yang keberatan terhadap hasil penetapan, silakan mengajukan keberatan dalam tenggang 3 hari ke depan.

### **4. Negawardi**

- Saksi adalah mantan Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- Saksi diangkat menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu pada 16 Juni 2008.
- Saksi, sebagai Sekretaris, bertugas mendampingi KPU di bidang keuangan dan administrasi.

- Anggota KPU pada saat itu terdiri atas (Ketua) Suhari Pane, (Anggota) Ira Wirtati, H Syamhasri, Borkat Hasibuan, dan Ilham Maulana.
- Tugas Saksi sesuai Keputusan KPU Nomor 73/Kpts/KPU-LB-002.434781/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, terdapat beberapa kegiatan.
- Saksi bertugas sebagai sekretaris hingga pensiun pada Januari 2010.
- Saksi mengikuti tahapan Pemilu hanya hingga enam tahap, yaitu i) penyusunan program dan anggaran; ii) penyusunan dan penetapan keputusan/pedoman teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; iii) Seleksi dan Pembentukan; iv) Pengangkatan dan Pelatihan; v) Pendaftaran dan Akerditasi Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Selama enam tahapan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu masih dijabat oleh Suhari.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- Bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2010, yang menjadi objek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
  - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2003 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 126/BA/VI/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 **[Bukti T-1]**, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 **[Bukti T-2]** pada tanggal 18 Juni 2010.
- Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 21 Juni 2010, Selasa, 22 Juni 2010 dan Rabu, 23 Juni 2010.
- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 3 (III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan), permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2010, sehingga pengajuan permohonan Pemohon *a quo* telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2003 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008)
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

#### **Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, menentukan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
  2. permintaan/petutum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
  3. permintaan/petutum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan di dalam petitumnya Pemohon juga tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008.
  - Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

## **DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010**

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 (vide Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 126/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010), jumlah perolehan suara masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>JUMLAH SUARAH</b>
1.	Hj. ADLINA	71.717

	dan Drs. TRISNO	
2.	Dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.Pd dan S U H A R I, S.IP	100.838
3.	Drs. H. IRFAN ARYA dan WAGIMIN	16.684
JUMLAH		<b>189.239</b>

Hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas (Berita Acara Nomor : 126/BA/2010 tanggal 18 Juni 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tanggal 18 Juni 2010) telah diakui oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo* (halaman 5 angka 2) yang merupakan objek permohonan keberatan Pemohon di dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.

2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Berita Acara Nomor : 139/BA/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 **[Bukti T-3]** *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 140/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 **[Bukti T-4]**, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) : Dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.Pd dan SUHARI, S.IP ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar : 100.838 (*seratus ribu delapan ratus tiga puluh delapan*) suara.

### **Tentang Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010**

3. Bahwa di dalam permohonan *a quo* (halaman 7 alinea terakhir), Pemohon mendalilkan tentang adanya pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon

(incasu Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebanyak : **570 (lima ratus tujuh puluh)** suara, penambahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut (2) sebanyak : **3.381 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu)** suara dan pengurangan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut (3) sebanyak : **3.003 (tiga ribu tiga)** suara.

Dalil permohonan Pemohon aquo tidak signifikan dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada tabel halaman (8) yang menyebutkan :

- Pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 : 2.882 suara
  - Penggelembungan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 : 4.582 suara
  - Pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 : 3.252 suara
4. Bahwa seandainya pun benar, *quod non*, terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon antara Model Model DB-1 KWK dengan C-1 KWK sebagaimana uraian Pemohon di dalam tabel halaman (8), maka jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah yang digunakan berdasarkan Model C-1 KWK (versi Pemohon) akan bertambah pula menjadi :
- Jumlah Suara Sah :  $74.599 + 96.256 + 19.936 = 190.791$  suara
  - Jumlah Suara Tidak Sah :  $= 4.428$  suara
  - Jumlah :  $= 195.219$  suara

Sementara faktanya, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah adalah :  $189.239 + 4.428 = 193.667$  (*seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh*) yang berarti ada kelebihan suara sah dan suara tidak sah sebesar :  $1.552$  (*seribu lima ratus lima puluh dua*) suara.

5. Bahwa adanya selisih perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah antara Model DB-1 KWK dengan Model C-1 KWK sebanyak :  $190.791 - 189.239 = 1.552$  (*seribu lima ratus lima puuh dua*) suara sebagaimana dalil Pemohon tabel halaman (8) adalah merupakan asumsi Pemohon belaka dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*.

## **Tentang Keberpihakan Termohon Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2**

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman (8) alinea terakhir tentang keberpihakan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, adalah tidak beralasan sama sekali meskipun Pemohon di dalam permohonannya menampilkan tabel perbedaan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Model DA-1 KWK dengan Model C-1 KWK (vide dalil Pemohon halaman 9).

7. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
8. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (Model DA KWK) jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON KEPALA DAERH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		
		NOMOR URUT 1 (SATU)	NOMOR URUT 2 (DUA)	NOMOR URUT 3 (TIGA)
1.	Rantau Utara	14.780	21.877	2.138
2.	Rantau Selatan	10.362	14.920	1.504
3.	Bilah Barat	7.011	8.280	966
4.	Bilah Hulu	8.650	14.714	3.493
5.	Bilah Hilir	8.380	12.703	2.049
6.	Pangkatan	6.562	8.159	875
7.	Panai Hulu	5.887	7.002	1.572
8.	Panai Tengah	5.003	6.085	2.254
9.	Panai Hilir	5.082	7.638	1.833
<b>JUMLAH</b>		<b>71.717</b>	<b>100.838</b>	<b>16.684</b>

Jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut signifikan dengan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Model C KWK), sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali.

9. Bahwa transparansi dan akuntabilitasnya proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 merupakan fakta bahwa Termohon tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

### Tentang Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih

10. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman (9) alinea terakhir tentang kecurangan PPK karena adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DA 1-KWK dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan C 1-KWK, adalah tidak beralasan sama sekali.
11. Bahwa berdasarkan data yang tertuang di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK), jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 adalah signifikan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut pada Model C-KWK, yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH				JUMLAH
		Laki-Laki		Perempuan		
		DPT	TPS Lain	DPT	TPS Lain	
1.	Rantau Utara	18.468	6	20.618	2	39.094
2.	Rantau Selatan	13.155	3	13.800	0	26.958
3.	Bilah Barat	8.271	0	8.439	0	16.710
4.	Bilah Hulu	13.394	1	13.581	0	26.976
5.	Bilah Hilir	12.001	3	11.834	0	23.838
6.	Pangkatan	7.830	2	8.035	0	15.867
7.	Panai Hulu	7.836	2	7.682	0	15.520
8.	Panai Tengah	7.090	29	6.839	0	13.958
9.	Panai Hilir	7.577	0	7.169	0	14.746
<b>JUMLAH</b>		<b>95.622</b>	<b>46</b>	<b>97.997</b>	<b>2</b>	<b>193.667</b>

12. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon *aquo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

### Tentang Surat Suara Yang Rusak dan Keliru Dicoblos

13. Bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan jumlah surat suara yang rusak dan keliru dicoblos antara DB-1KWK dengan C-1KWK sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (11) adalah tidak benar sama sekali, sebab :

- a. Jumlah surat suara yang rusak dan keliru dicoblos dalam DB-1 KWK adalah signifikan dengan jumlah surat suara yang rusak dan keliru dicoblos dalam C-1 KWK, yaitu sebagai berikut :

NO	SURAT SUARA YANG RUSAK DAN KELIRU DICOBLOS	
	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Rantau Utara	29
2.	Rantau Selatan	1
3.	Bilah Barat	8
4.	Bilah Hulu	7
5.	Bilah Hilir	6
6.	Pangkatan	7
7.	Panai Hulu	3
8.	Panai Tengah	8
9.	Panai Hilir	1
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>

- b. Di dalam DB-1 KWK, DA-1 KWK dan C-1 KWK tidak disebutkan rincian jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang keliru dicoblos, sehingga uraian Pemohon pada tabel halaman (11) yang membuat pemisahan terhadap jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang keliru dicoblos adalah tidak benar sama sekali.

14. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

### Tentang Jumlah Surat Suara Yang Terpakai

15. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman (12) tentang perbedaan jumlah surat suara yang terpakai berdasarkan Model DA-1 KWK dan Model DB-1 KWK dengan Model C-1 KWK adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali, sebab di dalam Model DA-1 KWK dan Model DB-1 KWK yang merupakan akumulasi dari seluruh TPS di Kecamatan Labuhanbatu, jumlah

surat suara yang terpakai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI		JUMLAH
		SAH	TIDAK SAH	
1.	Rantau Utara	38.795	299	39.094
2.	Rantau Selatan	26.786	172	26.958
3.	Bilah Barat	16.257	453	16.710
4.	Bilah Hulu	26.317	659	26.976
5.	Bilah Hilir	23.132	706	23.838
6.	Pangkatan	15.596	271	15.867
7.	Panai Hulu	14.461	1.059	15.520
8.	Panai Tengah	13.342	616	13.958
9.	Panai Hilir	14.553	193	14.746
<b>JUMLAH</b>		<b>189.239</b>	<b>4.428</b>	<b>193.667</b>

16. Bahwa perbaikan terhadap jumlah suara tidak sah untuk Kecamatan Panai Hilir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu sebanyak : 1.010 (*seribu sepuluh*) suara dari : 13.735 (*tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima*) suara menjadi : 14.746 (*empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam*) suara dikarenakan adanya penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon di tingkat kabupaten terhadap 30 (*tiga puluh*) TPS di Kecamatan Panai Hilir.
17. Bahwa penghitungan suara ulang tersebut dilakukan oleh Termohon dihadapan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incasu* Pemohon), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*dua*), Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu dan Pemantau Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu.
18. Bahwa untuk jelasnya proses penghitungan suara ulang terhadap 30 (*tiga puluh*) TPS tersebut, Termohon uraikan melalui kronologi sebagai berikut :
- 5.1. Pada tanggal 17 Juni 2010 Termohon menerima penyerahan kotak suara dari PPK Kecamatan Panai Hilir dalam keadaan terkunci dan disegel yang berisi :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK).

2. Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Tempat Pemungutan Suara seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK (Model C-KWK)
  3. Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara rusak/keliru dicoblos dan surat suara yang tidak terpakai) (Model DB-3KWK )
- 5.2. Kotak suara dari seluruh Kecamatan yang diterima oleh Termohon dalam keadaan terkunci gembok dan di segel, baru dibuka oleh Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Rehitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada tanggal 18 Juni 2010.
- 5.3. Ketika Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Panai Hilir, di dalam Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Panai Hilir yang ditanda tangani seluruh saksi pasangan calon tingkat PPK tidak seorang pun dari saksi masing-masing pasangan calon yang mengisi Form Model DA-2 KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu di Tingkat Kecamatan Panai Hilir), namun terlampir Berita Acara Rapat Pleno Permasalahan Surat Suara Tidak Sah tanggal 16 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua serta seluruh Anggota PPK dan saksi dari seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno tersebut diuraikan tentang adanya permasalahan terhadap penghitungan suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS karena dicoblos tembus namun tidak menembus kolom nama, tanda gambar dan nama pasangan calon, padahal berdasarkan angka 8 (delapan) Pengumuman KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 0779/KPU-LB.002. 434781/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 surat suara yang demikian tetap dianggap sah. Oleh karenanya PPK Kecamatan Panai Hilir memutuskan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah tersebut diserahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu (*incasu* Termohon) pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

5.4. Sesuai dengan : a) Surat KPU Nomor : 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Penjelasan Tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada 2010, b) Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 0754/KPU-LB-002. 434781/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 perihal Penjelasan Tentang Coblos Tembus, c) Surat Edaran KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 0761/KPU-LB-002.434781/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 perihal Tugas KPPS Yang Perlu Diperhatikan dan Dilaksanakan dan c) Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 0783/ KPU-LB-002. 434781/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal Menghitung Ulang Surat Suara Coblos Tembus Yang Dinyatakan Batal, Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara yang dinyatakan tidak sah terhadap 30 (*tiga puluh*) TPS di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, yaitu :

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1.	1	Sei Tawar	94
2.	2	Sei Tawar	28
3.	3	Sei Tawar	4
4.	2	Sei Baru	38
5.	4	Sei Baru	55
6.	5	Sei Lumut	14
7.	6	Sei Lumut	39
8.	1	Sei Berombang	75
9.	5	Sei Berombang	33
10.	6	Sei Berombang	54
11.	1	Sei Penggantungan	19
12.	2	Sei Penggantungan	27
13.	3	Sei Penggantungan	24
14.	4	Sei Penggantungan	16
15.	5	Sei Penggantungan	5
16.	6	Sei Penggantungan	13
17.	7	Sei Penggantungan	4
18.	8	Sei Penggantungan	15
19.	11	Sei Penggantungan	23
20.	1	Sei Sanggul	69
21.	2	Sei Sanggul	56
22.	4	Sei Sanggul	70
23.	5	Sei Sanggul	55
24.	6	Sei Sanggul	7
25.	7	Sei Sanggul	3

26.	8	Sei Sanggul	23
27.	1	Sei Wono Sari	6
28.	2	Sei Wono Sari	3
29.	3	Sei Wono Sari	28
30.	4	Sei Wono Sari	3
<b>JUMLAH</b>			<b>903</b>

5.5. Berdasarkan hasil penghitungan ulang terhadap suara tidak sah dari 30 (*tiga puluh*) TPS tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA	
			SAH	TIDAK SAH
1.	1	Sei Tawar	90	4
2.	2	Sei Tawar	25	3
3.	3	Sei Tawar	3	1
4.	2	Sei Baru	33	5
5.	4	Sei Baru	55	0
6.	5	Sei Lumut	9	5
7.	6	Sei Lumut	33	6
8.	1	Sei Berombang	73	2
9.	5	Sei Berombang	30	3
10.	6	Sei Berombang	47	7
11.	1	Sei Penggantungan	17	2
12.	2	Sei Penggantungan	27	0
13.	3	Sei Penggantungan	23	1
14.	4	Sei Penggantungan	15	1
15.	5	Sei Penggantungan	2	3
16.	6	Sei Penggantungan	12	1
17.	7	Sei Penggantungan	0	4
18.	8	Sei Penggantungan	14	1
19.	11	Sei Penggantungan	21	2
20.	1	Sei Sanggul	65	4
21.	2	Sei Sanggul	51	5
22.	4	Sei Sanggul	64	6
23.	5	Sei Sanggul	54	1
24.	6	Sei Sanggul	7	0
25.	7	Sei Sanggul	2	1
26.	8	Sei Sanggul	20	3
27.	1	Sei Wono Sari	0	6
28.	2	Sei Wono Sari	0	3
29.	3	Sei Wono Sari	26	2
30.	4	Sei Wono Sari	0	3
<b>JUMLAH</b>			<b>818</b>	<b>85</b>

5.6. Dari hasil penghitungan suara ulang terhadap suara tidak sah dari 30 (*tiga puluh*) TPS di Kecamatan Panai Hilir tersebut, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 yang merupakan tambahan dari jumlah perolehan suara sebelumnya adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH TAMBAHAN SUARA SAH
1.	Hj. ADLINA dan Drs. TRISNO	266
2.	Dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.Pd dan S U H A R I, S.IP	459
3.	Drs. H. IRFAN ARYA dan WAGIMIN	93
<b>JUMLAH</b>		<b>818</b>

5.7. Dengan demikian jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	PENGHITUNGAN ULANG TERHADAP SURAT SUARA TIDAK SAH		JUMLAH
	SEBELUM	SESUDAH	
Jumlah Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor 1 (satu)	4.816	266	5.082
Jumlah Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor 2 (dua)	7.179	459	7.638
Jumlah Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor 3 (tiga)	1.740	93	1.833
Jumlah Seluruh Suara Sah (5.082 + 7.638 + 1.833)	-	-	14.553
Jumlah Surat Suara Tidak Sah dari Seluruh Kecamatan Panai Hilir	1.011	818	193
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Kecamatan Panai Hilir	14.553	193	14.746

19. Bahwa dasar hukum dilakukannya penghitungan ulang surat suara tidak sah tersebut adalah Pasal 25 ayat (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikannya
20. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap surat suara tidak sah termaktub ke dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 18 Juni 2010.
21. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman (12) adalah tidak beralasan sama sekali, sehingga adalah pantas dan beralasan untuk menolak permohonan Pemohon.

### **Tentang Kecurangan Sistematis**

22. Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (*in casu* SUHARI, S.IP/ Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010) memanfaatkan institusi KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk memperoleh kemenangan pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, sebab sebelum mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2010 yang bersangkutan telah tidak lagi menjadi anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dibuktikan berdasarkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Pengunduran Diri tanggal 10 Maret 2010.
  - b. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-868/KPU-SU tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberhentian Sdr. SUHARI, S.IP Sebagai

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

23. Bahwa oleh karena Sdr. SUHARI, S.IP tidak lagi sebagai anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu, pada tanggal 19 Maret 2010 Sdr. SUHARI, S.IP dicalonkan oleh gabungan partai politik (Partai Persatuan Pembangunan, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Buruh dan Partai Damai Sejahtera) sebagai Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu bersama-sama dengan Dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.Pd. sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 (Model B-KWK) .
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 : Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.
25. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, menegaskan : Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, tidak ada larangan bagi Sdr. SUHARI, S.IP untuk dicalonkan sebagai Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Tahun 2010.
27. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada halaman (13) angka (3.2) adalah tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)**

28. Bahwa tidak benar ada politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (15) angka (3.3) huruf (c). Sebab hingga saat ini, Termohon tidak pernah menerima laporan baik dari Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu, dari pemilih maupun dari masing-masing pasangan calon (termasuk dari Pemohon) tentang adanya money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
29. Bahwa seandainya pun benar, quodnon, seharusnya Pemohon atau tim sukses Pemohon membuat laporan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu sehingga perbuatan pelaku money politic tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, juncto Pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 2007.
30. Bahwa disamping itu, dugaan money politic tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.
31. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya tidak dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Eksepsi,**

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61, dan bukti surat tambahan (tanpa tanda bukti/nomor), sebagai berikut:

1. T-1 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 126/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.
2. T-2 Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.
3. T-3 Berita Acara Nomor: 139/BA/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.
4. T-4 Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 140/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010
5. T-5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Juni 2010 (Model DB-KWK)
6. T-6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Utara tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)
7. T-7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)
  8. T-8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Barat tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)
  9. T-9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hulu tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)
  10. T-10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bilah Hilir tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)
  11. T-11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkatan tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)
  12. T-12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Hulu tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)
  13. T-13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Tengah tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)
  14. T-14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Hilir tanggal 17 Juni 2010 (Model DA-KWK)

15. T-15 C1-KWK seluruh Kecamatan Bilah Barat (Model C-KWK)
16. T-16 C1-KWK seluruh Kecamatan Bilah Hulu (Model C-KWK)
17. T-17 C1-KWK seluruh Kecamatan Pangkatan (Model C-KWK)
18. T-18 C1-KWK seluruh Kecamatan Panai Hulu (Model C-KWK)
19. T-19 C1-KWK seluruh Kecamatan Panai Tengah (Model C-KWK)
20. T-20 C1-KWK seluruh Kecamatan Bilah Hilir (Model C-KWK)
21. T-21 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS I Desa/Kelurahan Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
22. T-22 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS II Desa/Kelurahan Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
23. T-23 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS III Desa/Kelurahan Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
24. T-24 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS II Desa/Kelurahan Sei Baru Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
25. T-25 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS IV Desa/Kelurahan Sei Baru Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
26. T-26 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS V Desa/Kelurahan Sei

- Lumut Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
27. T-27 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS VI Desa/Kelurahan Sei Lumut Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
28. T-28 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS I Desa/Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
29. T-29 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS V Desa/Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
30. T-30 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS VI Desa/Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
31. T-31 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS I Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
32. T-32 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS II Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
33. T-33 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara pada TPS III Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
34. T-34 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS IV Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
35. T-35 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS V Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
36. T-36 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS VI Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
37. T-37 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS VII Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
38. T-38 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS VIII Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
39. T-39 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS IX Desa/Kelurahan Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
40. T-40 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS I Desa/Kelurahan Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
41. T-41 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS II Desa/Kelurahan Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
42. T-42 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS V Desa/Kelurahan Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
43. T-43 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS VI Desa/Kelurahan Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
44. T-44 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS VII Desa/Kelurahan Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
45. T-45 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS VIII Desa/Kelurahan Sei Sanggul Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
46. T-46 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS I Desa/Kelurahan Wono Sari Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)

47. T-47 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS II Desa/Kelurahan Wono Sari Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
48. T-48 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS III Desa/Kelurahan Wono Sari Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
49. T-49 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara pada TPS IV Desa/Kelurahan Wono Sari Kecamatan Panai Hilir tanggal 16 Juni 2010 (Model C-KWK)
50. T-50 Surat Suhaeri Pane, S.I.P. tanggal 10 Maret 2010 perihal berhenti sebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu
51. T-51 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 047/BA/III/2010 tanggal 11 Maret 2010
52. T-52 Surat Mandat sebagai Saksi Nomor 03/TS-LB/1/VI/2010 an Abdul Hakim Lubis, Mo. Siregar, Muhammad Ilham, Jamaluddin Mustafa Siregar, Bung Karya Rasyid, tanggal 18 Juni 2010
53. T-53 Surat Undangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0349/UND/VI/2010 perihal Undangan tanggal 18 Juni 2010 kepada Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu
54. T-54 Surat Undangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0349/UND/VI/2010 perihal Undangan tanggal 18 Juni 2010 kepada Tim Pemantau Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu
55. T-55 Surat Undangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0349/UND/VI/2010 perihal Undangan tanggal 18 Juni 2010 kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu
56. T-56 Surat Undangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor

- 0349/UND/VI/2010 perihal Undangan tanggal 18 Juni 2010 kepada PPK se-Kabupaten Labuhanbatu
57. T-57 Daftar Hadir PPK pada Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Juni 2010
58. T-58 Daftar Hadir Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Juni 2010
59. T-59 Daftar Hadir Tim Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Juni 2010
60. T-60 Kliping Koran Seputar Indonesia halaman 5 (lima), hari Senin, 21 Juni 2010 "KPUD Tetapkan Tigor-Suhari Pemenang".
61. T-61 Kliping Koran Pos Kota halaman 6 (enam), hari Senin, 21 Juni 2010, "KPUD Labuhanbatu Selesai Lakukan Penghitungan Suara".
62. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010, Berita Acara Nomor 126/BA/VI/2010, Formulir Model DB-KWK, Formulir Model DB 1-KWK, Formulir Model DB 2-KWK, Lampiran 1 Model DB 1-KWK, dan Lampiran 2 Model DB 1-KWK.

[2.6] Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat/tertulis, Termohon mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Dahren Dalimunte**

- Pada 16 Juni 2010 pukul 20.30 Saksi diundang PPK untuk hadir di Kantor PPK Panai Hilir untuk melakukan rekapitulasi jumlah suara pemilih.
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi ketiga pasangan calon, masing-masing sebanyak dua saksi.
- Terdapat kejanggalan dalam rekapitulasi, yaitu dari 63 TPS terdapat 30 TPS yang tidak menerima pengumuman KPU.
- Dari 63 TPS di Kecamatan Panai Hilir, terdapat 30 TPS yang tidak menerima pengumuman KPU.
- Karena hingga 02.30 WIB penghitungan belum selesai, Saksi dan saksi pasangan calon lainnya sepakat dan meminta kepada PPK agar penghitungan terhadap 30 TPS dimaksud diserahkan kepada KPU Kabupaten.
- Pemilukada Labuhanbatu dilaksanakan pada 16 Juni 2010.
- Sebanyak 33 TPS tidak dihitung ulang karena sudah dihitung ulang di TPS masing-masing, sementara 30 TPS lainnya tidak dihitung ulang karena sudah terlanjur sampai di PPK.
- Saksi tahu ada masalah di 33 TPS atas laporan saksi-saksi pasangan calon di TPS-TPS tersebut. Masalah terjadi karena TPS-TPS tersebut tidak memperoleh surat edaran KPU mengenai coblos tembus.
- Suara tidak sah di PPK sebanyak 903 suara.

## **2. Muhammad Ichwan**

- Saksi Ketua PPK Kecamatan Panai Hilir.
- 16 Juni 2010 pukul 20.30 merencanakan rekapitulasi, tetapi karena turun hujan, rekapitulasi baru bisa dimulai pukul 21.00.
- Saksi menanyakan kepada para saksi pasangan calon mengenai ada atau tidaknya keberatan. Ada saksi pasangan yang menyatakan ada PPK yang tidak membatalkan surat suara yang dicoblos tembus.
- Surat KPU mengenai coblos tembus diterima terlambat oleh beberapa TPS.
- Sebanyak 30 TPS tidak memperoleh surat KPU mengenai pengesahan surat suara yang coblos tembus.
- Saksi pasangan calon keberatan jika hitung ulang dilaksanakan di PPK. Saksi pasangan calon meminta hitung ulang dilaksanakan di KPU.

Kemudian Saksi berkirim surat meminta agar hitung ulang dilaksanakan di KPU Labuhanbatu.

### 3. **Joko Gunawan**

- Saksi adalah Ketua PPK Rantau Utara
- Di Kecamatan Rantau Utara terjadi hitung ulang yang dihadiri semua saksi Pasangan Calon.
- Dilakukan penghitungan ulang terhadap perolehan suara dari TPS-TPS yang tidak menerima surat KPU mengenai coblos tembus. 39 TPS dari 160 TPS tersebut belum sempat dihitung ulang di TPS masing-masing sehingga dihitung ulang di PPK.
- Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 17 Juni 2010 atas kesepakatan bersama saksi-saksi pasangan calon, dan dan tidak ada permasalahan di PPK Rantau Utara.
- Panwaslu hadir saat rekapitulasi.
- Ketiga saksi keberatan hitung ulang di PPK dan sepakat diserahkan kepada KPU.
- Pada 16 Juni 2010 pukul 09.00 Saksi menerima Surat KPU mengenai coblos tembus.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon Telah Lampau Waktu**

- Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2010, menegaskan : *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi :*
  - c. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau*
  - d. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, objek keberatan Pemohon adalah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 126/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 (vide dalil Pemohon halaman 5 angka 2).

- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2003 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 ditetapkan oleh Pihak Terkait berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 126/BA/VI/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 pada tanggal 18 Juni 2010.
- Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 oleh Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Senin, 21 Juni 2010, Selasa, 22 Juni 2010 dan Rabu, 23 Juni 2010.
- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 3 (III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan), permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2010, sehingga pengajuan permohonan Pemohon *a quo* di luar tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2003 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERMOHONAN

### Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 (vide Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 126/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010), jumlah perolehan suara masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH
1.	Hj. ADLINA dan Drs. TRISNO	71.717
2.	Dr. H. TIGOR PANUNSUNAN SIREGAR, Sp.Pd dan S U H A R I, SIP	100.838
3.	Drs. H. IRFAN ARYA dan WAGIMIN	16.684
	JUMLAH	<b>189.239</b>

2. Bahwa oleh karena Pihak Terkait memperoleh lebih dari 50% (*lima puluh perseratus*) suara dari total jumlah seluruh perolehan suara sah, maka Pihak

Terkait ditetapkan oleh Pemohon sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar : 100.838 (*seratus ribu delapan ratus tiga puluh delapan*) suara (vide Berita Acara Nomor : 139/BA/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010)

### **Tentang Kecurangan Terstruktur dan Sistematis**

3. Bahwa tidak benar adanya keberpihakan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dengan Pihak Terkait sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (8) alinea terakhir.
4. Bahwa keberhasilan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 merupakan dukungan riil dari pemilih yang telah memberikan kepercayaan kepada Pihak Terkait memimpin Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 (lima) tahun ke depan.
5. Bahwa keberhasilan Pihak Terkait *a quo* yang menurut Pemohon dikarenakan adanya keberpihakan Termohon dengan Pihak Terkait terutama dalam hal :
  - a. adanya penggelembungan jumlah perolehan suara Pihak Terkait (dalil Pemohon halaman 8),
  - b. adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Model DA-1 KWK di 8 kecamatan dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Model C-1 KWK (dalil Pemohon halaman 9)
  - c. adanya perbedaan jumlah surat suara yang rusak dan keliru dicoblos antara Form Model DB-1 KWK dengan Form Model C-1 KWK (dalil Pemohon halaman 11)
  - d. adanya perbedaan jumlah surat suara yang terpakai antara Form Model DA-1 KWK dan Form Model DB-1 KWK dengan Form Model C-1 KWK adalah tidak beralasan sama sekali, sebab :

- a. berdasarkan data hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang ada pada Pihak Terkait, tidak ditemukan adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Labuhanbatu.
  - b. berdasarkan Form Model C KWK, Form Model DA KWK dan Form Model DB KWK yang ada pada Pihak Terkait yang diterima dari penyelenggara, tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tentang kesalahan dan kecurangan yang dilakukan Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
6. Bahwa dugaan keberpihakan tersebut seharusnya ditujukan kepada Pemohon *a quo* (*in casu* Hj. ADLINA/Calon Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu) mengingat keberadaannya sebagai isteri Bupati Kabupaten Labuhanbatu Periode 2005 - 2010 yang notabene memiliki kedekatan dengan Termohon.
  7. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada halaman (5) s.d (12) adalah berupa asumsi belaka sehingga sudah selayaknya permohonan Pemohon *a quo* untuk dikesampingkan.

### **Tentang Kecurangan Sistematis**

9. Bahwa benar Pihak Terkait (*incasu* SUHARI PANE, S.IP / Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010) adalah Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu, namun telah mengundurkan dari dari Ketua/merangkap anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 10 Maret 2010 bahkan pengunduran diri Pihak Terkait aquo telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-868/KPU-SU tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberhentian Sdr. SUHARI PANE, S.IP Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.
10. Bahwa oleh karenanya pada saat Pihak Terkait dicalonkan sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 oleh gabungan partai politik pada tanggal 19 Maret 2010, keberadaan Pihak Terkait sebagai bakal pasangan calon kepala daerah telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

11. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon pada halaman (6) s.d (8) adalah tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

### **Tentang Politik Uang (*Money Politic*)**

12. Bahwa tidak benar Pihak Terkait maupun tim kampanye Pihak Terkait melakukan politik uang (*Money politic*) sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman (15) angka (3.3).
13. Bahwa seandainya pun benar, *quodnon*, Pihak Terkait ada melakukan politik uang (*money politic*) guna memperoleh kemenangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 seharusnya Pemohon membuat laporan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu, cq. Panwas Pemilukada Tingkat Kecamatan Bilah Hilir dalam waktu 7 (tujuh) terhitung sejak diketahuinya adanya politik uang (*money politic*) tersebut, sehingga Pihak Terkait dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004.
14. Bahwa oleh karena tidak ada laporan pelanggaran pemilu dengan indikasi politik uang (*money politic*) kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu, cq. Panwas Pemilukada Tingkat Kecamatan Bilah Hilir, maka secara hukum dalil permohonan Pemohon *aquo* tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya pula dalil permohonan Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8 sebagai berikut:

- 1 PT-1 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Labuhan Batu Nomor: 047/BA/III/2010 tanggal 11 Maret 2010.
- 2 PT-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-868/KPU-SU Tentang Pemberhentian Sdr. Suhari Pane, S.I.P. sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara Tanggal 18 Maret 2010.
- 3 PT-3 Surat SUHERI PANE, S.I.P. tanggal 10 Maret 2010 perihal: Berhenti Sebagai Ketua KPU Kab. Labuhan Batu.
- 4 PT-4 Tanda Terima Kelengkapan Syarat Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Bagtu Tahun 2010 Dari Parpol/Gab.Parpol, Nama : Suheri Pane, S.IP Tanggal 19 Maret 2010
- 5 PT-5 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 126/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010
- 6 PT-6 Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010
- 7 PT-7 Berita Acara Nomor : 139/BA/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010
- 8 PT-8 Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 140/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tanggal 21 Juni

2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2010, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 126/BA/VI/2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 18 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 126/BA/VI/2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 18 Juni 2010 (*vide* Bukti P-2), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 101/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 16 April 2010 (*vide* Bukti P-1), dan Berita Acara Nomor 104/BA/IV/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 16 April 2010 (*vide* Bukti P-1), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil dan bukti surat yang menjadi perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo*, Mahkamah akan memberi penilaian hukum pada Pendapat Mahkamah di bawah ini;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

#### **A. Sepanjang Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dilaksanakan (*sic*) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu pada hari Senin, 21 Juni 2010;

Menurut Pemohon, berdasarkan tanggal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tersebut, maka tenggang waktu pendaftaran permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah Selasa, 22 Juni 2010; Rabu, 23 Juni 2010; dan terakhir Kamis, 24 Juni 2010. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 yang tidak mencantumkan tanggal. Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi Muhammad Ilham dan Saksi Jamaludin Mustopa yang menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Labuhanbatu dimulai tanggal 18 Juni 2010 pukul 15:00 WIB, dan selesai tanggal 19 Juni 2010 pukul 00:27 WIB;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan Bukti Surat T-1 dan Bukti Surat T-2 berupa Berita Acara Nomor 126/BA/VI/2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 18 Juni 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 18 Juni 2010;

Berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan Saksi Pemohon bernama Muhammad Ilham yang menerangkan

bahwa pada 18 Juni 2010 saksi hadir pada penghitungan suara di KPU Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi menerima dokumen rekapitulasi, serta pada tanggal 21 Juni 2010 menerima dokumen penetapan rekapitulasi; dan keterangan Saksi Pemohon atas nama Jamaludin Mustopa bahwa saksi hadir pada rekapitulasi di KPU Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Juni 2010 dan menerima dokumen hasil rekapitulasi. Menurut Mahkamah, pada tanggal 18 Juni 2010 memang dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dan selesai pada hari itu juga;

Kegiatan rekapitulasi ini menghasilkan beberapa dokumen, yaitu (i) Formulir Model DB KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu, bertanggal 18 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; (ii) Formulir DB 1-KWK tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 18 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu; (iii) Formulir Model DB 2-KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 18 Juni 2010, yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan keberatan: nihil; (iv) Formulir Lampiran 1 Model DB 1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, bertanggal 18 Juni 2010, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu; dan (v) Formulir Lampiran 2 Model DB1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 18 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Dengan demikian, karena rekapitulasi penghitungan suara dan penetapannya dilaksanakan pada Jumat, 18 Juni 2010, maka 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah Senin, 21 Juni 2010; Selasa, 22 Juni 2010, dan Rabu, 23 Juni 2010, sedangkan hari Sabtu, 19 Juni 2010 dan Minggu, 20 Juni 2010 bukan hari kerja karena merupakan hari libur;

Seandainya pun penetapan rekapitulasi penghitungan suara adalah sebagaimana diterangkan saksi Pemohon, yaitu pada tanggal 19 Juni 2010 pukul 00:27 WIB, *quod non*, maka 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah Senin, 21 Juni 2010; Selasa, 22 Juni 2010, dan Rabu, 23 Juni 2010, sedangkan hari Minggu, 20 Juni 2010 bukan hari kerja karena merupakan hari libur. Oleh karena permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 24 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 233/PAN.MK/2010, maka permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **B. Sepanjang Eksepsi *Obscuur Libel***

[3.11] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi yang berkaitan dengan *obscuur libel*, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* adalah tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara (*bodem geschil*), karenanya irrelevant untuk diberi penilaian hukum;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun permohonan diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa dengan terbuktinya permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sepanjang pokok permohonan tidak perlu lagi dipertimbangkan, karenanya menurut Mahkamah permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan:

##### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**